



PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI ACEH SELATAN SISA MASA JABATAN
TAHUN 2018-2023**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 tentang Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023, tanggal 23 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Penetapan Usulan Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten Kota;
 6. Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
- Memperhatikan : Surat Gubernur Aceh Nomor : 131/11703 tanggal 11 Agustus 2023 Hal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Sisa Masa Jabatannya Berakhir Pada Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Usulan Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 yang berakhir Masa Jabatannya pada tanggal 27 September 2023, untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Agustus 2023 M
6 Shafar 1445 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN